



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI.**  
Tempat lahir : Rembang.  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 September 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Karangasem, Rt. 002 Rw. 002 Kec.  
Sedan, Kab. Rembang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2018.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg tanggal 22 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari **SENIN tanggal 25 JUNI 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Menyatakan terdakwa AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, ke-2 KUHP.**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**

**3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru tua;
- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru muda;

**Dikembalikan kepada terdakwa AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI;**

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x;
- 1 (satu) buah dusbook handphone xiaomi type 4x dengan nomor ime : 865724032147778;

**Dikembalikan kepada saksi KISWANTO Bin JASMIN;**

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana tercantum dalam **Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-20/0.3.21/Ep.1/05/2018** tanggal 15 Mei 2018, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI bersama-sama dengan sdr. ARSAT (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di jalan raya umum Rembang – Pamotan tepatnya di desa Japerejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang atau setidaknya



tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Maret sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa berada dirumah datang sdr. ARSAT (DPO) dengan mengendarai SPM Kawasaki Ninja warna hijau tanpa plat nomor , kemudian mengajak terdakwa untuk makan di alun-alun Rembang, setelah itu terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tanpa plat nomor dan terdakwa selaku Pengemudi dan sdr. ARSAT (DPO) yang membonceng, kemudian setelah makan terdakwa bersama sdr. ARSAT (DPO) berencana akan pulang kerumah terdakwa, namun sesampainya diwilayah desa Japerejo kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, saat terdakwa melihat korban KISWANTO dipinggir jalan yang sedang duduk diatas tembok jembatan sedang bermain handphone merk Xiaomi type 4X warna hitam lalu terdakwa dan sdr. ARSAT (DPO) menghampiri dan pura – pura bertanya kepada korban KISWANTO tentang jalan, kemudian tiba-tiba sdr. ARSAT (DPO) berusaha mengambil paksa handphone merk Xiaomi type 4X warna hitam milik korban KISWANTO, namun korban KISWANTO mempertahankan handphone miliknya, kemudian sdr. ARSAT (DPO) memukuli korban KISWANTO mengenai kepala bagian belakang dan mendorong sdr. KISWANTO sampai jatuh kesawah dan pada saat korban KISWANTO akan jatuh kesawah handphone miliknya langsung diambil oleh sdr. ARSAT (DPO), dan pada saat itu posisi terdakwa berada diatas sepeda motor dengan posisi mesin sepeda motor masih menyala. Setelah sdr. ARSAT (DPO) berhasil mengambil handphone milik korban KISWANTO lalu sdr. ARSAT naik ke sepeda motor dan langsung terdakwa kendaraai menuju kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa mengecek handphone milik korban KISWANTO tersebut dan disimpan dirumah terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Rembang dirumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban KISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru tua;
- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x;
- 1 (satu) buah dusbook handphone xiaomi type 4x dengan nomor ime : 865724032147778;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. KISWOTO Bin JASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi menjadi korban penjambratan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Raya Rembang-Pamotan turut tanah Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saksi dari rumah naik sepeda motor bertujuan jalan-jalan kearah Pamotan, kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi berhenti di TKP karena saksi hendak membalas Whatshap, lalu tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan naik sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau, lalu yang belakang turun dan yang satu diatas sepeda motor dan yang turun dari motor itu lalu menghampiri saksi berpura-pura tanya jalan kepada saksi;
- Bahwa kemudian orang tersebut merebut Handphone yang saksi pegang dan saksi berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik, namun orang tersebut lalu memukul saksi menggunakan tangan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.



kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang, lalu saksi didorong hingga jatuh ke persawahan dan orang itu tetap berusaha merebut Handphone saksi, hingga orang itu pun berhasil merebut Handphone saksi;

- Bahwa setelah berhasil merampas handphone saksi, orang tersebut langsung lari berboncengan dengan temannya yang tadi menunggu diatas motor;
- Bahwa mereka melaju kearah timur atau kearah Pamotan, dan saksi tidak melakukan pengejaran;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian kepada Polisi;
- Bahwa saksi mengenali salah satu dari kedua orang itu adalah terdakwa, dimana waktu itu terdakwa adalah pelaku yang menunggu diatas motor, dan saat itu helm yang dipakai terdakwa sempat dibuka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa handphone dan dashbooknya adalah handphone saksi yang hilang dirampas saat itu, dashbook adalah disita polisi untuk bukti, sedangkan barang bukti berupa helm saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa akibat hilangnya handphone tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

**2. ROSIT Bin LASIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya penjambratan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Raya Rembang-Pamotan turut tanah Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, dimana korbannya adalah teman saksi yang bernama KISWOTO;
- Bahwa saksi tahu kejadian karena diceritakan oleh korban KISWOTO;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, korban dari rumah naik sepeda motor bertujuan jalan-jalan kearah Pamotan, kemudian sekira pukul 20.30 Wib korban berhenti di TKP karena hendak membalas Whatshap, lalu tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan naik sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau, lalu yang belakang turun dan yang satu diatas sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turun dari motor itu lalu menghampiri korban lalu berpura-pura menanyakan jalan kepada korban;

- Bahwa kemudian orang tersebut merebut Handphone yang korban pegang dan korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik, lalu orang tersebut memukul kepala belakang korban dan mendorong pula badan korban hingga jatuh sambil berusaha merebut Handphone korban hingga orang itu pun berhasil merebut Handphone korban;
- Bahwa setelah berhasil merampas handphone korban, pelaku melarikan diri kearah Pamotan, dan korban tidak melakukan pengejaran melainkan pulang kerumah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi dan ayahnya;
- Bahwa saksi lalu menemani korban melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa handphone dan dashbooknya adalah handphone korban KISWOTO yang hilang dirampas saat itu, dashbook adalah disita polisi untuk bukti, sedangkan barang bukti berupa helm saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa akibat hilangnya handphone tersebut korban KISWOTO menderita kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

### Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

**3. JASMIN Bin JARIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya penjabretan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Raya Rembang-Pamotan turut tanah Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, dimana korbannya adalah anak saksi yang bernama KISWOTO;
- Bahwa saksi tahu kejadian karena diceritakan oleh korban KISWOTO;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib, korban dari rumah naik sepeda motor bertujuan jalan-jalan kearah Pamotan, kemudian sekira pukul 20.30 Wib korban berhenti di TKP karena hendak membalas Whatshap, lalu tiba-tiba

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.



ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan naik sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau, lalu yang belakang turun dan yang satu diatas sepeda motor dan yang turun dari motor itu lalu menghampiri korban lalu berpura-pura menanyakan jalan kepada korban;

- Bahwa kemudian orang tersebut merebut Handphone yang korban pegang dan korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik, lalu orang tersebut memukul kepala belakang korban dan mendorong pula badan korban hingga jatuh sambil berusaha merebut Handphone korban hingga orang itu pun berhasil merebut Handphone korban;

- Bahwa setelah berhasil merampas handphone korban, pelaku melarikan diri kearah Pamotan, dan korban tidak melakukan pengejaran melainkan pulang kerumah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi dan saksi ROSIT;

- Bahwa saksi lalu menemani korban melapor ke Polisi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa handphone dan dashbooknya adalah handphone korban KISWOTO yang hilang dirampas saat itu, dashbook adalah disita polisi untuk bukti, sedangkan barang bukti berupa helm saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa akibat hilangnya handphone tersebut korban KISWOTO menderita kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

## Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun **Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan perampasan terhadap barang milik orang lain berupa handphone pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Rembang-Pamotan turut tanah Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang;

- Bahwa terdakwa melakukan perampasan tersebut bersama teman terdakwa yang bernama ARSAT (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib saudara Arsat main ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hijau tanpa plat nomor polisi untuk mengajak terdakwa bertemu dengan seorang perempuan di Alun-alun Rembang;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dengan Arsat dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Alun-alun Rembang;
- Bahwa setelah sampai dialun-alun Rembang Arsat bertemu dengan seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, kemudian bertiga makan ditempat tersebut, setelah makan terdakwa bersama Arsat berencana akan pulang kerumah terdakwa, namun dalam perjalanan di sekitar Clangapan Rembang terdakwa melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor jenis Matic warna hitam berboncengan dengan seorang perempuan yang dimana perempuan tersebut sedang bermain Handphone;
- Bahwa terdakwa lalu memepet sepeda tersebut sedangkan Arsat langsung berusaha mengambil Handphone yang dipegang perempuan tersebut namun tidak berhasil lalu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kencang;
- Bahwa sesampai di wilayah Desa Japerejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, terdakwa melihat ada seorang laki-laki dipinggir jalan yang sedang duduk diatas tembok jembatan sedang bermain Handphone lalu terdakwa berhenti dan menunggu diatas motor sambil memantau situasi sekitar sedangkan Arsat turun dari sepeda motor dan langsung mendekati orang tersebut untuk diajak berbicara;
- Bahwa saat situasi jalan sepi, Arsat lalu berusaha mengambil Handphone orang tersebut namun orang tersebut mempertahankan Handphone miliknya, sehingga kemudian Arsat memukuli orang tersebut dan mendorong orang tersebut ke sawah sampai jatuh dan Handphone orang tersebut berhasil diambil Arsat;
- Bahwa setelah Arsat berhasil mengambil Handphone, kami langsung melarikan diri dengan naik sepeda motor dengan kencang dan langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa Handphone hasil jambretan terdakwa dan Arsat merk Xiaomi Type 4X warna hitam;
- Bahwa handphone tersebut lalu terdakwa simpan dirumah terdakwa, sedangkan Arsat pulang kerumahnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana di TKP waktu itu memang sepi, dan para terdakwa memang menunggu disaat kondisi jalan sepi;
  - Bahwa awalnya handphone hasil jambretan itu rencananya mau dijual, namun karena Arsat sudah ada uang, maka handphone tidak jadi dijual dan terdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa selang beberapa minggu kemudian terdakwa ditangkap petugas kepolisian, sedangkan Arsat masih DPO;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa handphone adalah handphone yang terdakwa dan Arsat ambil saat itu, sedangkan helm adalah helm yang terdakwa pakai saat kejadian, sedangkan dashbook terdakwa tidak tahu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali mencoba melakukan penjabretan di jalan raya, namun selalu gagal, dan baru kali ini berhasil;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut selalu bersama Arsat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib, saksi KISWOTO kehilangan sebuah handphone merk Xiaomi 4x warna hitam di jalan raya umum Rembang – Pamotan tepatnya di desa Japerejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
2. Bahwa benar handphone korban diambil oleh 2 (dua) orang pengendara motor, yang mengambil handphone tersebut dari tangan korban secara paksa (menjambret/merampas);
3. Bahwa benar pelaku penjabretan tersebut adalah terdakwa AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI bersama-sama dengan temannya yang bernama ARSAT (DPO), dimana Arsat selaku eksekutor, sedangkan terdakwa yang berjaga-jaga/bersiap-siap di atas sepeda motor dan memantau situasi;
4. Bahwa benar kejadian berawal ketika korban sedang berhenti di pinggir jalan di TKP tersebut dengan memegang handphone karena hendak membalas Whatshap, lalu didatangi terdakwa bersama Arsat, dimana terdakwa tetap duduk diatas motor, sedangkan Arsat turun dari motor dan mendekati korban dan awalnya berpura-pura bertanya jalan kepada korban;
5. Bahwa benar saat situasi sepi, Arsat lalu berusaha merebut Handphone korban dan korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik, lalu Arsat memukul kepala belakang korban dan mendorong pula

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan korban hingga jatuh ke persawahan sambil terus berusaha merebut Handphone korban hingga handphone korban pun berhasil direbut/dirampas dari tangan korban oleh Arsat;

6. Bahwa benar setelah berhasil merampas handphone korban, Arsat langsung naik ke motor yang dikendarai terdakwa dan mereka berdua lalu melarikan diri kearah Pamotan;

7. Bahwa benar awalnya handphone tersebut hendak dijual oleh Arsat dan Terdakwa, namun karena mereka belum butuh uang, handphone tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan disimpan terdakwa dirumahnya;

8. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban KISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru tua;
- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru muda;

Adalah milik Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x;
- 1 (satu) buah dusbook handphone xiaomi type 4x dengan nomor ime : 865724032147778;

Adalah milik korban KISWOTO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan ke-2e KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan Umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.



kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian segala benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis yang baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang itu dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib, saksi KISWOTO kehilangan sebuah handphone merk Xiaomi 4x warna hitam di jalan raya umum Rembang – Pamotan tepatnya di desa Japerejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar handphone korban diambil oleh 2 (dua) orang pengendara motor, yang mengambil handphone tersebut dari tangan korban secara paksa (menjambret/merampas);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



**Unsur ke-3 : Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan Umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut serta atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen* ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar pelaku penembakan tersebut adalah terdakwa AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI bersama-sama dengan temannya yang bernama ARSAT (DPO), dimana Arsat selaku eksekutor, sedangkan terdakwa yang berjaga-jaga/bersiap-siap di atas sepeda motor dan memantau situasi;
- Bahwa benar lokasi TKP (tempat kejadian perkara) adalah di jalan raya umum Rembang – Pamotan tepatnya di desa Japerejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama di sebuah jalan umum telah terpenuhi;

**Unsur ke-4 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar kejadian berawal ketika korban KISWOTO sedang berhenti di pinggir jalan di TKP tersebut dengan memegang handphone karena hendak membalas Whatshap, lalu didatangi terdakwa bersama Arsat, dimana terdakwa tetap duduk diatas motor, sedangkan Arsat turun dari motor dan mendekati korban dan awalnya berpura-pura bertanya jalan kepada korban;
- Bahwa benar saat situasi sepi, Arsat lalu berusaha merebut Handphone korban dan korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik, lalu Arsat memukul kepala belakang korban dan mendorong pula badan korban hingga jatuh ke persawahan sambil terus berusaha merebut Handphone korban hingga handphone korban pun berhasil direbut/dirampas dari tangan korban oleh Arsat;
- Bahwa benar setelah berhasil merampas handphone korban, Arsat langsung naik ke motor yang dikendarai terdakwa dan mereka berdua lalu melarikan diri kearah Pamotan;
- Bahwa benar awalnya handphone tersebut hendak dijual oleh Arsat dan Terdakwa, namun karena mereka belum butuh uang, handphone tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa dan disimpan terdakwa dirumahnya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan didahului dengan kekerasan untuk memudahkan pencurian itu telah terpenuhi;

-----Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur **Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan ke-2e KUHP**, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana **Dakwaan tunggal** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru tua;
- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru muda;

**Oleh karena terbukti merupakan milik terdakwa maka cukup beralasan bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI;**

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x;
- 1 (satu) buah dusbook handphone xiaomi type 4x dengan nomor ime : 865724032147778;

**Oleh karena terbukti merupakan milik saksi korban maka cukup beralasan bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KISWANTO Bin JASMIN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

MENGINGAT, pasal 197 KUHP, Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan ke-2e KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru tua;
  - 1 (satu) buah helm merk KYT, warna biru muda;

**Dikembalikan kepada terdakwa AUNUR ROFIQ Alias GEPENG Bin KURDI;**

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x;
- 1 (satu) buah dusbook handphone xiaomi type 4x dengan nomor ime : 865724032147778;

**Dikembalikan kepada saksi KISWANTO Bin JASMIN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **SENIN tanggal 2 JULI 2018**, oleh kami **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, dan **ERI SUTANTO, SH** dan **DINA PUSPASARI, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SUWARTI, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SUKARMIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**ERI SUTANTO, SH**

ttd

**DINA PUSPASARI, SH, MH**

Hakim Ketua,

ttd

**A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. SUWARTI, SH, MH**

Turunan Sesuai Aslinya,

Panitera

**SUTIKNO, S.H.,**

**NIP:196212291984021001**